

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak secara biologis dan filosofis merupakan kelompok yang rentan dan mudah menjadi korban kekerasan, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun yang dilakukan di luar rumah tangga;
 - b. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan salah satu aspek dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4171);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4604);
16. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak ;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak ;
18. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
5. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit menurut ahli medis, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
6. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
7. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, dengan secara tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
8. Korban adalah perempuan dan atau anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
9. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
10. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna memberikan penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan yang ditetapkan dalam suatu keputusan pejabat yang berwenang.
11. Pemulihan Korban adalah segala tindakan untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, secara fisik maupun psikis.
12. Penyelenggaraan Pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan kerohanian guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

14. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko – sosial dan pelayanan hukum.
15. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
16. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
17. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri , atau suami istri dan anak-anaknya atau ayah dan anaknya serta ibu dan anaknya.
19. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
20. Lingkup Rumah Tangga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam angka 18 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi perempuan dan atau anak korban kekerasan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat perempuan dan atau anak korban kekerasan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan berbasis gender dan melindungi kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan atau di luar rumah tangga.
- (2) Adapun kegiatan perlindungan dan pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pendampingan korban;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani; dan
 - e. resosialisasi.

BAB III

HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah;
- b. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ;
- e. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
- f. pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 5

Dalam hal terjadi tindakan kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :
 - a. mendirikan dan memfasilitasi penyelenggaraan lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat terkait ;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Provinsi harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi dan unsur yang berasal dari lembaga terkait di luar pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan atau anak korban kekerasan dilakukan secara terpadu dalam wadah UPT yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit, Kepolisian dan lembaga terkait lainnya.
- (2) UPT Provinsi dapat menerima rujukan kasus korban kekerasan yang disampaikan oleh UPT Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi ataupun laporan yang disampaikan secara langsung.

BAB VI

BENTUK DAN PRINSIP PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh UPT meliputi :
 - a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis ;

- b. pelayanan medico legal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum ;
 - c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, dengan menyediakan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi ;
 - d. pemberian dukungan moral/mental untuk mengembalikan rasa percaya diri, kekuatan sikap mental dan kemandirian dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang menimpanya;
 - e. pemberian pelayanan dan bantuan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum berkaitan dengan kasus kekerasan yang dihadapinya ;
 - f. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operating Procedur (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan tanpa dipungut biaya.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan pelayanan, pengelola UPT harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN
Pasal 13

- (1) Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping yang telah ditunjuk harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan UPT.
- (3) Petugas pendamping, baik orang pribadi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, tidak melaporkan serta tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola UPT yang melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal UPT.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan koordinator dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di dalam wilayah Provinsi.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan menyusun dan menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

YUSRI EFFENDI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 33 SERI E**